

Ringkasan Penelitian

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Judul Penelitian : FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PATEN (Suatu Studi Aplikatif Terhadap Ketentuan Persetujuan TRIPs)

Peneliti : Nur Basuki Minarno

Fakultas : Hukum Universitas Airlangga

Paten merupakan instrumen masa depan suatu bangsa, hal itu disebabkan ruang lingkup paten berkaitan dengan penemuan teknologi. Rekayasa teknologi membutuhkan pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga wajar diberikan perlindungan hukum agar supaya penemuan-penemuan teknologi berkembang pesat.

Putaran Uruguay (Uruguay Round) yang telah menghasilkan kesepakatan GATT (General Agreement on Tariffs and Trades) membawa konsekuensi beberapa perubahan peraturan perundang-undangan pada negara-negara yang ikut menandatangani GATT tersebut. Indonesia termasuk negara yang telah menandatangani kesepakatan tersebut, oleh karena itu Indonesia terikat dengan kesepakatan tersebut.

Di dalam GATT, termasuk di dalamnya mengatur tentang perlindungan hak milik intelektual yang dikenal dengan Trade Related on Intellectual Property Rights (TRIPS) oleh karena itu Indonesia harus melakukan persiapan penyesuaian/perubahan terhadap peraturan hak milik intelektualnya.

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penyesuaian tersebut diantaranya berkaitan dengan jangka waktu/masa perlindungan paten, sisten peradilan (pidana, perdata dan administrasi) instansi penegak hukum, penyelesaian perselisihan dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan, yaitu :

- 1) Bagaimanakah aspek hukum tentang paten?
- 2) Bagaimanakah eksistensi UU Paten serta antisipasinya terhadap penandatnganan persetujuan TRIPs?
- 3) Bagaimana penyelesaian melalui proses peradilan pidana bilamana terjadi perbuatan pidana di bidang paten?
- 4) Sejauh manakah hambatan-hambatan yang ada dalam memfungsionalisasikan hukum pidana dalam UU Paten?

Dalam apenelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis diarahkan untuk menguraikan secara teoritik dengan berdasarkan doktrin-doktrin hukum, pendekatan sosiologis terutama diarahkan kepada pengungkapan persepsi aparat penegak hukum pidana. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitik. Deskriptif mengingat penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena sosial tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan statistik.

Lokasi penelitian Kotamadya Dati II Surabaya dan Kabupaten Dati II Tangerang. Kotamadya Dati II Suarbaya, merupakan kota terbesar ke-2 setelah DKI serta yang lebih memungkinkan

banyak penemuan paten Kabupaten Dati II Tangerang merupakan Kantor Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merk Departemen Kehakiman RI. Sedangkan jumlah sampel ditentukan dengan cara Purposive Sampling.

Dari penelitian didapat kesimpulan sebagai berikut :

- a) Hukum tentang paten pada setiap negara berbeda-beda pengaturannya tergantung pada kebijakan dari negara yang bersangkutan, meskipun sama-sama anggota Kaonvensi Paris.
- b) Dengan telah ditandatangani GATT, termasuk juga TRIPs, maka Indonesia perlu melakukan persiapan, penyempurnaan terhadap pengaturang perundang-undangan hak milik intelektual.
- c) Kejahatan paten di Kotamadya Surabaya belum pernah terjadi, hal ini belum bisa dipakai sebagai tolok ukur efektifitas suatu UU dan kesadaran hukum masyarakat tinggi. Tetapi perlu diperhatikan indikator-indikator lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kejahatan.
- d) Aparat penegak hukum pidana yang meliputi penyidik POLRI/PPNS, Jaksa, Hakim, dan penasehat hukum dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan penyidik POLRI, sangat rendah sehingga perlu dipikirkan penyempurnaannya.

